



PUTUSAN

Nomor 183 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOETJIPTO BIN MATSARI, bertempat tinggal di Jalan Kupang Panjaan 4/25-C RT. 06 RW. 04 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Siswantara, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kupang Panjaan IV/04 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDRIYANAH BINTI DJAROWI, bertempat tinggal di Jalan Wonokusumo Nomor 09 RT. 01 RW. 13 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Soetjipto bin Matsari) terhadap Penggugat (Andriyanah binti Djarowi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019



- a. Jeffri Muhammad Nuzulfikar bin Soetjipto yang lahir di Surabaya tanggal 6 September 2009;
- b. Iqbal Muhammad Alfitro bin Soetjipto yang lahir di Surabaya Tanggal 7 September 2012;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya, agar perceraian *a quo* dicatat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama Jeffry Muhammad Nuzulfikar, anak laki-laki, lahir di Surabaya, 6 September 2009, umur 8 tahun dan Iqbal Muhammad Alfitro, anak laki-laki, lahir di Surabaya 7 September 2012, umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandung;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 4642/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 7 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4642/Pdt.G/2017/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Mengadili

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 193/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 7 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1439 Hijriah *jo*. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4642/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah;

II. Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Soetjipto bin Matsari) kepada Penggugat (Andriyanah binti Djarowi);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Jeffri Muhammad Nuzulfikar, anak laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 6 September 2009, umur 9 (sembilan) tahun;
 - b. Iqbal Muhammad Alfitro, anak laki-laki, lahir di Surabaya tanggal

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2012, umur 6 (enam) tahun;

Kedua anak tersebut di bawah hak asuh, hak pemeliharaan, dan pendidikan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau dalam peradilan yang baik memberikan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke -1 sampai dengan ke-13:

Bahwa alasan kasasi tentang perceraian dan pemeliharaan anak tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Kasasi tidak memberikan nafkah, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017. Keduanya telah didamaikan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Judex Facti* menghukum agar anak diserahkan kepada ibunya, maka Mahkamah Agung memandang perlu menghukum Pemohon Kasasi untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Soetjipto Bin Matsari**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 193/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 7 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1439 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SOETJIPTO BIN MATSARI**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 193/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 7 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1439 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4642/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4642/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Soetjipto bin Matsari) kepada Penggugat (Andriyanah binti Djarowi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Jeffri Muhammad Nuzulfikar bin Soetjipto, lahir di Surabaya tanggal 6 September 2009/umur 8 (delapan) tahun;
 - b. Iqbal Muhammad Alfitro bin Soetjipto, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2012/umur 5 (lima) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya nafkah 2 (dua) orang anak bernama Jeffri Muhammad Nuzulfikar bin Soetjipto dan Iqbal Muhammad Alfitro bin Soetjipto minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak putusan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)